

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PPN (PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : LISMAYANI
NPM : 1405170232
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : LISMIYANI
NPM : 1405170232
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA III MEDAN

Dinyatakan : (C) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TM PENGUJI

Penguji I

SURYA LESMANA, SE, M.Si

Penguji II

SURYA SATRIJAYA, SE, M.Si

Pembimbing

HENY RIAS UTAK, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lismayani
NPM : 1405170232
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari PT Perkebunan Nusantara III Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan


LISMAYANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : LISMAYANI
N.P.M : 1405170232
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
27/09/18	- perkuliahan pembendaharaan, kaidah dan Teori dan pembelitan terdahulu.		
	- Pembinaan Analisis pembendaharaan.		
01/10/18	- Abstraksi - Daftar pustaka - Kutipan		
10/10/18	Kesimpulan & Saran.		
12/10/18	Acc. dng Synt Belajarn kembali		

Pembimbing Skripsi

HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LISMAYANI
N.P.M : 1405170232
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)


ABSTRAK

LISMAYANI NPM 1405170232. Analisis Penerapan Perencanaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan dan bagian lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif yang harus menempuh beberapa langkah untuk mencapai kesimpulan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan harga jual dan tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah berupaya menerapkan perencanaan pajak dengan baik, yaitu memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, penundaan pembuatan faktur pajak, batas waktu Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN dan memaksimalkan Restitusi PPN, penerapan DPP dan tarif PPN serta perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk semua komoditi pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 baik pencatatan, pelunasan maupun pelaporannya..

Kata kunci: *Tax planning*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam penulis berikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, karena ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adanya skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan dari pihak yang bersangkutan maka tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan, karena bantuan dari merekalah skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya Kepada Kedua Orang Tua Tercinta : Ayahanda tercinta yaitu Bapak Ridwan dan Ibunda tercinta Salamah Harahap yang tidak henti-hentinya memberikan saya dukungan serta nasehat kepada putrid terakhirnya ini dalam bentuk apapun, dan tidak pernah lupa untuk memberikan semangat, harapan, dan doanya sehingga penulis dapat termotivasi untuk mencapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan pendidikan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak H. Januri, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Heny Triastuti K, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, selaku staff pengajar dan staf bagian administrasi atau biro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
6. Staff Bagian Umum, Staff Bagian Keuangan dan Staff Bagian Adm Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang telah menerima dan membantu saya dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
7. Kepada teman-teman D AkuntansiPagi 2014 dan teman konsentrasi Perpajakan 2014 yang telah berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan buat semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam melancarkan pembuatan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan tentu saja penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang telah penulis selesaikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamualaikum,

Medan, Oktober 2018

(Lismayani)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 PerumusanMasalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 ManfaatPenelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 LandasanTeori.....	11
2.1.1 PerencanaanPajak	11
2.1.2 Pajak	18
2.1.3 PajakPertambahanNilai (PPN)	19
2.1.4 Penerapan <i>Tax Planning</i> untukPajakPertambahan Nilai	35
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	42
3.1 PendekatanPenelitian	42
3.2 Variabeldanindikator.....	43
3.3 TempatdanWaktuPenelitian	43
3.4 Jenis DatadanSumber Data	44
3.5 TeknikPengumpulan Data.....	45
3.6 TeknikAnalisisData.....	46

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.....	48
4.1.2 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	51
4.1.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.2.1 <i>Tax Planning</i> yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	59
4.2.2 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel yang akan diteliti.....	43
Tabel 3.2 Rencana Waktu Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Data Penjualan PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	55
Tabel 4.2 Data PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	56
Tabel 4.3 Data Pembelian PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	57
Tabel 4. Data PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin modern ini, persaingan antar negara semakin tampak. Negara Indonesia berusaha sekuat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Agar negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Sebagaimana kita ketahui peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah (PPN) Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan

jangka panjang perusahaan yaitu untuk *going concern*. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, suatu perusahaan membutuhkan adanya *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba/keuntungannya. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Menurut Soemarso (2013:269) mengatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pencatatan atau transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu kepada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Purwono 2010: 308).

Berdasarkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, maka suatu perusahaan dapat melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) dengan cara antara lain, yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir. Di samping itu juga dapat membandingkan antara jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning*.

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka sistem perpajakan yang sebelumnya adalah *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *self assessment system* yaitu sistem yang dalam pungutannya negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat

melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dituntut aparat perpajakan yang mampu dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak termasuk kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem atau metode pengkreditan. Artinya besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Apabila dari pengkreditan pajak keluaran terhadap pajak masukan, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Atas kurang bayar tersebut kita sebagai Wajib Pajak harus

menyetorkannya ke kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) ataupun dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. PPN dilaporkan didalam SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak dan paling lama disetor pada tanggal 15 setelah akhir pajak. Keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) sedangkan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Pasal 9 Ayat 9 UU PPN menyebutkan bahwa: “Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.” Pada penjelasan pasal 9 Ayat 9 UU PPN diatas maka perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan cara penundaan pengkreditan Pajak Masukan (PM). Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar buku, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No.42 Tahun 2009.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan merupakan suatu badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak sawit atau *crude palm oil (CPO)* dan inti sawit (kernel) dan produk hilir karet. PT. Perkebunan Nusantara III Medan merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan NPWP 01.061.127.5-051.000 dan mempunyai wilayah propinsi pendistribusian dan pemasaran produk meliputi daerah pulau Sumatera. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam transaksi bisnisnya diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Perkebunan Nusantara menganut UU No. 42 Tahun 2009 sebagai dasar perlakuan PPN nya. Dalam aktivitas tersebut perusahaan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, maka dalam laporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) selalu terjadi kelebihan bayar PPN.

Lebih bayar tersebut dikarenakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran sehingga pihak PT. Perkebunan Nusantara III Medan masih sering melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Hal tersebut menimbulkan ketidakakuratan terhadap SPT Masa PPN dan PT. Perkebunan Nusantara IV diduga kurang konsisten dalam penerapan PPN nya yang menganut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat untuk perusahaan dengan perencanaan pajak. Upaya untuk menekan atau meminimalkan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan manajemen pajak untuk melakukan penghematan secara legal. Untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka PT. Perkebunan Nusantara III Medan perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Perkebunan Nusantara III Medan dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pembebanan pajak terhutang yang lebih bayar masih sering dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara.
2. Perusahaan masih sering melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
3. Pajak Masukan yang belum dikreditkan terhadap Pajak Keluaran karena pembuatan faktur yang melebihi Masa Pajak sehingga harus ditangguhkan pada Masa Pajak berikutnya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yakni:

1. Bagaimana penentuan *tax planning* yang tepat dalam rangka memaksimalkan Pajak Masukan pada PT. Perkebunan Nusantara?
2. Apakah penerapan perencanaan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan *tax planning* yang tepat dalam rangka memaksimalkan Pajak Masukan pada PT. Perkebunan Nusantara.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengenai penerapan perencanaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
2. Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan, yang berkaitan dengan (PPN) Pajak Pertambahan Nilai dan pengalaman selama dalam proses penulisan penelitian.
3. Bagi Pihak lain

Menambah wawasan pihak lain mengenai perpajakan, khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan sebagai bahan referensi yang dapat membantu memberikan perbandingan dan informasi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2013 : 7) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dimana dalam tahap ini dilakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.” Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan material yang harus diperhatikan. Aspek formal yaitu aspek dimana seorang Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan seperti kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan melunasi pajak. Sedangkan aspek material adalah aspek yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber dana manajemen untuk merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Pembayaran pajak yang lebih dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan pembayaran pajak yang kurang dapat menyebabkan sanksi administratif dan hal

itu merupakan pemborosan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.1.1.1 Motivasi Dilakukannya Tax Planning

Menurut Suandy (2013 : 11) banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)

Dari berbagai aspek kebijakan pajak, maka faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu :

- a. Pajak yang akan dipungut. Agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan *cashflow* perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.
- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak? Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha maka di sini akan menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas (*cashflow*) perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.
- c. Apa saja yang merupakan objek pajak? Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena itu, objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak (*tax bases*), maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana).

- d. Berapa besarnya tarif pajak? Dengan adanya penerapan *shedular taxation tariff* yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.
- e. Bagaimana prosedurnya? Adanya *Self Assessment System dan Payment System* mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. *Self Assessment System* merupakan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilan usahanya, sedangkan *Payment System* (sistem pembayaran) yang berlaku adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib Pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*with holding system*).

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam kenyataannya, tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan dengan sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.1.1.2 Langkah-Langkah dalam Tax Planning

Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

1. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

- a. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

- Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000.
- Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp 75.000.000.
- Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

6. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemantapan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yakni P.J.A Andriani, dalam R. Santoso Brotodiharjo, (2011:2) menyatakan: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Rochmat Soemitro, (1990:5) menyatakan: pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari 2 (dua) pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 5 unsur dalam pengertian pajak:

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013 : 8), pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai contoh dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Reguler

Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya untuk mengatur sektor swasta. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Berdasarkan Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Adapun yang menjadi sifat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. PPN sebagai pajak objektif
Artinya pungutan pajak pertambahan nilai ini berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban Pajak pertambahan nilai dapat dialihkan kepada pihak lain.
3. Pemungutan PPN *Multistage Tax*
Pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak
Pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak pertambahan nilai.
5. PPN bersifat netral.
6. PPN tidak menimbulkan pajak berganda

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.1.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a. Pabrikan atau produsen.
- b. Importir
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
- f. Pedagang besar (distributor)
- g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
- h. Pedagang eceran (peritel).
- i. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- j. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- k. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 2. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
 3. Bangunan bersifat permanen.
 4. tidak dibangun dalam lingkungan *real estate*.
 5. Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
1. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. **Harga Jual**

Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantum dalam Faktur Pajak.

2. **Penggantian**

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. **Nilai Ekspor**

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui

dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Nilai Impor

Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

2.1.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan

demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.1.3.6 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena
3. Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:

- a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
 - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui
4. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
 5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
 6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
 7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:

- a. Saat ditandatanganinya akta pembubaran
 - b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
8. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.1.3.7 Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang

menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur pajak; dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat Faktur Sederhana, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir ; atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. Yang dimaksud dengan Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap misalnya Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajaknya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.
- b. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan diatas (paling sedikit) diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu :

1. Bon kontan
2. Faktur Penjualan
3. Segi cash register
4. Karcis
5. Kuitansi, atau
6. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

3. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Bentuk Faktur Pajak ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu Faktur Pajak Standar dibuat

untuk tiap-tiap transaksi sedangkan Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

4. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

1. Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha tidak dikenal oleh masyarakat luas dan dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
2. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada diluar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean, Maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

5. Nota Retur

Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena Pajak karena adanya pengembalian Barang Kena Pajak yang dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur

tersebut harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Namun atas pengembalian Barang Kena Pajak yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat tidak dibuat Nota Retur. Nota Retur mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP Penjual sedangkan bagi PKP pembeli mengurangi pajak masukan. Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

1. Nomor urut
2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli
4. Nama, alamat, NPWP, serta tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur Pajak.
5. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
6. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan,
7. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan.
8. Tanggal pembuatan Nota Retur.
9. Tanda tangan Pembeli.

2.1.3.8 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Dalam sistem *Self Assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap pajak Keluaran(PK)
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan,, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Penerapan *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan antara lain, yaitu :

1. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi. Cara lain yang dapat dilakukan

perusahaan untuk memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan antara lain, yaitu meningkatkan jumlah ekspor karena berdasarkan ketentuan atas transaksi ekspor dikenakan tarif sebesar 0 %, dengan demikian apabila perusahaan membeli barang untuk diekspor maka pajak masukannya akan lebih besar daripada pajak keluarannya sehingga kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Perusahaan juga dapat mengkreditkan pajak masukannya atas perolehan barang modal seperti misalnya pembelian mesin-mesin pabrik untuk memproduksi barang-barang yang akan diekspor maupun yang akan dijual di dalam negeri, juga pembelian bahan baku untuk proses produksinya.

2. Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Dengan menunda pembuatan faktur pajak ini, maka perusahaan dapat pula menunda pelaporan pajak keluarannya. Penundaan pembuatan faktur pajak ini dapat dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan BKP/JKP tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran.

3. Melaporkan pajak masukannya dalam Surat Pemberitahuan Masa. Apabila perusahaan membeli bahan baku untuk keperluan proses produksinya, perusahaan sebaiknya melaporkan pajak masukannya dalam Surat Pemberitahuan Masa karena apabila hal ini tidak dilakukan maka pajak masukan atas pembelian bahan baku tersebut tidak dapat dikreditkan.
4. Melakukan Impor Inden pada Importir yang telah memiliki NPWP. Adapun yang dimaksud dengan impor inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain L/C, bea, pajak, maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi dari indentor. Berdasarkan ketentuan mengenai Impor Inden ini maka atas barang yang diberikan dari Importir ke Indentor tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan komisi yang diberikan kepada Importir oleh Indentor dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dikreditkan. Dengan demikian impor inden akan menguntungkan perusahaan karena dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutangnya, dan perusahaan juga dapat mengkreditkan komisi yang diberikan kepada importir.
5. Membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkannya tepat waktu.

Salah satu kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang

diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap dan melaporkannya dengan tepat waktu, maka akan dikenai sanksi sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menambah beban pajaknya sehingga bertambah besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipakai sebagai panduan dalam penelitian ini.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yessi Adriani Tampubolon (2008) dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang”. Dimana hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang menggunakan tarif tunggal 10% (sesuai peraturan perpajakan yang berlaku) untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit. PT Sawah Besar Farma memberikan potongan penjualan kepada pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan. Dalam prakteknya pengakuan pendapatan mempunyai perbedaan yang cukup mendasar, dimana pada penjualan tunai dan kredit dalam umur satu minggu dan satu bulan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang langsung dapat diperhitungkan, sedangkan penjualan kredit kepada pemungut PPN harus menunggu pembayaran sebagai dasar memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilainya. Untuk menghindari kesalahan dalam memperhitungkan Pajak

Pertambahan Nilai terutang maka dibuat perkiraan sementara. PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Megasari (2008) dengan judul “Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT. Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan I Sumatera Utara Medan.”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengkreditan pajak masukan, perusahaan tidak memanfaatkan peraturan dalam Undang-Undang PPN yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Semula apabila perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang yang berhubungan dengan usaha yang dalam hal ini contohnya adalah pembelian generator listrik. Dengan penerapan tax planning tersebut maka terjadi penghematan pajak sebesar Rp 39.295.491. Selain itu dengan penerapan tax planning juga menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan sebelum penerapan tax planning.


Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2009) dengan judul Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppn-Bm) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Dari hasil penelitian ini diketahui untuk pembayaran PPN dan PPnBM digunakan formulir SSP sedangkan untuk pelaporannya digunakan SPT yang nantinya disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat. Yang wajib disetor oleh PKP adalah PPN yang

dihitung sendiri melalui pengkreditan dari pajak masukan PKP PPN. PPnBM yang dipungut oleh PKP pabrikan barang kena pajak yang tergolong mewah, PPN dan PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Proses penerapan perencanaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diharapkan dapat menekan atau mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Proses perencanaan dan pelaksanaan pajak yang dilakukan secara benar dan tepat waktu diharapkan mampu menekan jumlah yang dibayarkan dan meningkatkan laba perusahaan. Kerangka konseptual pada penelitian ini terkait analisis bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah direncanakan sebelumnya dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM diharapkan dapat mengurangi pajak yang dibebankan oleh perusahaan. Peneliti menganalisis dengan metode yang ditetapkan dari aktivitas-aktivitas terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan hingga mendapatkan kesimpulan.

Dari uraian tersebut, maka kerangka konseptual yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1**Kerangka Konseptual**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013:40) adalah metode kualitatif deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis. Peneliti mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian serta membandingkan dengan teori yang ada, serta kemudian dianalisis penerapannya dalam praktik.

Pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati oleh peneliti. Mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena, mendapatkan wawasan dari penelitian. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar didalam pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komphrensif, mendalam, mendetail. Dimana dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan persoalan terkait penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

3.2 Variabel dan Indikator

Variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu penerapan perencanaan pajak dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel yang akan diteliti

Variabel	Defenisi	Indikator
Perencanaan Pajak	Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dimana dalam tahap ini dilakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Motivasi Dilakukannya <i>Tax Planning</i> b. Langkah-Langkah dalam <i>Tax Planning</i>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Pengenaan Pajak b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai c. Faktur Pajak d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang berlokasi di Jalan Sei Batang Hari No.2, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Adapun penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.2
Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Perbaikan Proposal					■	■						
4	Seminar Proposal							■	■				
5	Pengumpulan Data									■	■	■	
6	Penyusunan Skripsi												■

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian (PT Perkebunan Nusantara III Medan) yang belum diolah dan perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan (PT Perkebunan Nusantara III Medan) yang tidak perlu diolah lagi berupa data laporan keuangan, sejarah ringkas perusahaan, Faktur penjualan, Faktur pajak Standar, dan data lain yang terikat dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2012:85).

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan. Dalam penelitian ini dilibatkan pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan keuangan perusahaan dan kebijakan perpajakan perusahaan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasan, 2012:98). Dalam hal ini pengkopian atas data-data dari PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam bentuk yang sudah jadi terkait pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data pendukung lainnya. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai

metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi pencatatan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan agar penelitian ini mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu :

1. Mengumpulkan data-data, dokumen yang terkait dengan PT Perkebunan Nusantara III Medan (Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2016, data penjualan tahun 2016, data pembelian tahun 2016 serta dokumen-dokumen PPN.
2. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, baik dari struktur organisasi, serta hal-hal yang berhubungan dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai khususnya perlakuan atas perhitungan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan atas Undang-undang perpajakan.
3. Memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah jika selama dilakukan analisa terdapat kesalahan.
4. Langkah terakhir yaitu memberikan suatu kesimpulan dari apa yang diteliti dan memberikan saran-saran yang positif serta bersifat membangun untuk perusahaan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan berlokasi di jalan Sei Batang Hari No.2 Medan. Sejarah pembentukan perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda pada tahun 1958 oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Awal mula yang membentuk perseroan ini berasal dari NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (RCMA) dan NV Cultuur Mij'de Oekust (CMO) yang merupakan perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak zaman kolonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Langkah awal perseroan ini di wilayah Sumatera Utara dimulai pada tahun 1958 dengan nama perusahaan Perkebunan Negara Baru Cabang Sumatera Utara (PPN Baru) setelah mengalami beberapa kali perubahan bentuk usaha dan status badan hukum sejalan dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada. Pada tahun 1968, PPN tersebut direorganisasikan menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah telah mencanangkan restrukturisasi BUMN sub

sektor perkebunan melalui penggabungan usaha berdasarkan eksploitasi dan perampingan struktur organisasi.

Dari program restrukturisasi tersebut telah dilakukan penggabungan 27 BUMN Perkebunan yaitu PT Perkebunan I sampai dengan XXXII dan 1 BUMN Peternakan yaitu PT Bina Mulya Ternak menjadi 14 BUMN Perkebunan baru yakni PT Perkebunan Nusantara I sampai PT Perkebunan Nusantara XIV. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut yang wilayah kerjanya berada di propinsi Sumatera Utara digabungkan menjadi satu perseroan dengan nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan disingkat dengan PTPN III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, S.H. No. 3 tanggal 11 Maret 1966 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tahun 1996, tambahan Berita Negara No. 8674/1996.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah salah satu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak di dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha

perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (Kernel) dan produk hilir karet. Pada saat ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi. Selain itu, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memiliki fasilitas pengolahan industri hilir karet.

Lahan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebar di 5 daerah Tingkat II di propinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. Kebun sendiri terdiri dari 102.263,57 Ha tanaman kelapa sawit, 42. 318,19 Ha tanaman karet sedangkan kebun PIR Plasma terdiri dari 10.413,14 Ha tanaman kelapa sawit dan 9.150,80 Ha tanaman karet. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan juga melakukan kegiatan pemasaran komoditi kelapa sawit dan karet di dalam dan luar negeri. Untuk mendukung pemasaran komoditi dan produk yang dihasilkan, seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia telah membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan IndoHam-Hamburg di Jerman. Pemasaran komoditi kelapa sawit dilakukan langsung oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Sebagian ekspor karet dilakukan melalui IndoHam-Hamburg. Komoditi primer yang dihasilkan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) seperti minyak sawit, inti sawit dan karet merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri lanjutan.

4.1.2 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

5. Misi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

“Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik”.

6. Misi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

- a. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan
- b. Memberlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal
- c. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor
- d. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas
- e. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.
- f. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.

4.1.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

Dasar Pertambahan Nilai (DPP) digunakan sebagai dasar perhitungan PPN yaitu berdasarkan harga jual. Hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh peneliti yang berupa SPT Masa PPN bahwa penentuan DPP yang digunakan untuk perhitungan PPN PT. Perkebunan Nusantara III Medan yaitu berdasarkan

harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang posisinya sebagai penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa hasil perkebunan yang diproduksi. Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak juga diperlukan untuk menghitung PPN PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) untuk semua Barang kena pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki perusahaan.

4.1.3.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. PT. Perkebunan Nusantara III Medan akan mengeluarkan *Invoice* atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP) kepada konsumennya. *Invoice* tersebut berfungsi sebagai dokumen atau dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN. Penjualan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan bukan hanya di lokal saja, akan tetapi perusahaan juga mengekspor produknya di luar Indonesia.

Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat di golongkan menjadi :

1. Penjualan Tunai, faktur Pajaknya di buat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan BKP dan atau JKP.
2. Penjualan Kredit, yang lebih dari 30 hari Faktur Pajaknya di buat saat diterbitkan *invoice* yang akan di sertakan pada saat pengirriman BKP dan paling lambat di lunasi satu bulan kemudian.

Faktur Pajak Standar PT. Perkebunan Nusantara III Medan di buat sebanyak 3 rangkap yaitu :

- a. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP dan atau JKP
- b. Lembar ke-2 : Untuk PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai penjual BKP dan atau JKP
- b. lembar ke-3 : Untuk arsip

Pada saat menerima uang muka (*advance payment*) PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak mengakui PPN yang terutang karena di anggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini disebabkan karena Faktur Pajak seharusnya di buat pada setiap terjadinya pembayaran diterima.

4.1.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Pajak Masukan adalah PPN yang di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya akan diuraikan Pajak Masukan yang telah di bayar oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang timbul karena adanya pembelian BKP. PT. Perkebunan Nusantara III Medan merupakan perusahaan manufaktur, yang produksi utamanya bergantung

pada bahan produksi. Bahan baku yang diperlukan perusahaan didapatkan dengan cara penanaman pada lahan yang dimiliki oleh perusahaan, namun bahan pendukung lainnya seperti pupuk dan sebagainya didapatkan melalui perusahaan lain. PT. Perkebunan Nusantara III Medan melakukan pembelian berdasarkan sistem pembelian tunai maupun pesanan PT. Perkebunan Nusantara III Medan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP), oleh karena itu PT. Perkebunan Nusantara III Medan mendapatkan *invoice* dan faktur pajak dari penjual tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa pajak yang sama dengan dilakukan pembelian. Untuk pembelian barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut di beli, dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta biaya lain- lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya.

4.1.3.3 Data PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

PPN Keluaran yang didapat dari PT. Perkebunan Nusantara III Medan dihitung berdasarkan tarif pajak 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atas barang kena pajak yang dijual kepada konsumennya. Adapun data penjualan dan pajak keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama Tahun 2016 berdasarkan kontribusi porsi penjualan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Data Penjualan PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

No	Jenis Komoditi	Persentase Penjualan	Penjualan
1	Kelapa Sawit	62,36%	Rp. 21.138.269.000
2	Gula	15,75%	Rp. 5.338.802.700
3	Karet	9,46%	Rp. 3.206.671.340
4	Teh	2,41%	Rp. 816.921.556
5	Aneka Tanaman Lainnya	10,02%	Rp. 3.396.495.430
Jumlah Penjualan 2016		100%	Rp. 33.897.160.316

Sumber : Laporan Keuangan PTPN III Medan Tahun 2016 (diolah peneliti)

Tabel atas data penjualan dapat dijabarkan, penjualan atas komoditi kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebesar 62,36% dari total penjualan yakni Rp. 21.138.269.000, untuk jenis komoditi gula sebesar 15,75% dari total penjualan yakni Rp. 5.338.802.700, komoditi karet sebesar 9,46% dari total penjualan yakni Rp. 3.206.671.340, komoditi teh sebesar 2,41% dari total penjualan yakni Rp. 816.921.556 dan penjualan sebesar 10,02% Rp. 3.396.495.430 dihasilkan oleh aneka tanaman lainnya. Adapun jumlah penjualan Tahun 2016 seluruh komoditi sesuai dengan total penjualan yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III Medan tahun 2016.

Berdasarkan transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan timbullah Pajak Keluaran. Dibawah ini akan dipaparkan tabel penjualan dan PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

No	Jenis Komoditi	DPP PPN	PPN 10% Pajak Keluaran
1	Kelapa Sawit	Rp. 21.138.269.000	Rp. 2.113.826.900
2	Gula	Rp. 5.338.802.700	Rp. 533.880.270
3	Karet	Rp. 3.206.671.340	Rp. 320.667.134
4	Teh	Rp. 816.921.556	Rp. 81.692.155,6
5	Aneka Tanaman Lainnya	Rp. 3.396.495.430	Rp. 339.649.543
Jumlah Penjualan 2016		Rp. 33.897.160.316	Rp. 3.389.716.031,6

Sumber : Laporan Keuangan PTPN III Medan Tahun 2016 (diolah peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungan PPN Keluaran yaitu DPP atas Penyerahan BKP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Sesuai tabel di atas dapat dijabarkan PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama tahun 2016 sebesar Rp. 3.389.716.031,6. Hal ini diperoleh dari transaksi atas DPP penyerahan BKP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Pada komoditi kelapa sawit DPP Penyerahan BKP sebesar Rp.21.138.269.000 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran sebesar Rp.2.113.826.900, komoditi gula DPP Penyerahan BKP sebesar Rp.5.338.802.700 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran sebesar Rp.533.880.270, komoditi karet DPP Penyerahan BKP sebesar Rp 3.206.671.340 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran sebesar Rp.320.667.134, komoditi teh DPP Penyerahan BKP sebesar Rp.816.921.556 dikali tarif PPN 10%, maka pajak keluaran sebesar Rp.81.692.155,6 dan pajak keluaran sebesar Rp.339.649.543 dihasilkan dari komoditi aneka tanaman lainnya sebesar 10.02%.

4.1.3.4 Data PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

PT. Perkebunan Nusantara III Medan melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem kredit maupun sistem tunai. PT. Perkebunan Nusantara III Medan hanya menggunakan SPT Masa PPN yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biasa. Adapun data mengenai total pembelian dan PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Pembelian PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

No	Jenis Komoditi	Jumlah
1	Pembelian bibit teh	Rp. 7.882.657.000
2	Pembelian Pupuk	Rp. 12.539.108.000
3	Pembelian Bahan Bakar Minyak	Rp. 5.354.100.000
4	Pembelian TBS Plasma III	Rp. 3.471.135.000
Jumlah Pembelian 2016		Rp. 29.247.000.000

Sumber : Laporan Keuangan PTPN III Medan Tahun 2016 (diolah peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pembelian pada tahun 2016 di PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebesar Rp. 29.247.000.000 dari seluruh mitra kerjanya, termasuk pembelian bibit teh, pupuk, bahan bakar minyak dan TBS Plasma III.

Berdasarkan transaksi pembelian Barang Kena Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan timbullah Pajak Masukan. Dibawah ini akan dipaparkan tabel pembelian dan PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

No	Jenis Komoditi	DPP PPN	PPN 10% Pajak Keluaran
1	Pembelian bibit teh	Rp. 7.882.657.000	Rp. 788.265.700
2	Pembelian Pupuk	Rp. 12.539.108.000	Rp. 1.253.910.800
3	Pembelian Bahan Bakar Minyak	Rp. 5.354.100.000	Rp. 535.410.000
4	Pembelian TBS Plasma III	Rp. 3.471.135.000	Rp. 347.113.500
Jumlah Pembelian 2016		Rp. 29.247.000.000	Rp. 2.924.700.000

Sumber : Laporan Keuangan PTPN III Medan Tahun 2016(diolah peneliti)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungan PPN Masukan yaitu DPP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Sesuai tabel di atas dapat dijabarkan PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan selama tahun 2016 sebesar Rp. 2.924.700.000. Hal ini diperoleh dari transaksi atas DPP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Pada aktivitas pembelian bibit teh sebesar Rp.7.882.657.000 dikali tarif PPN 10% maka pajak masukan sebesar Rp.788.265.700, aktivitas pembelian pupuk sebesar Rp.12.539.108.000 dikali tarif PPN 10% maka pajak masukan sebesar Rp.1.253.910.800, aktivitas pembelian bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp.5.354.100.000 dikali tarif PPN 10% maka pajak masukan sebesar Rp.535.410.000, dan aktivitas pembelian TBS Plasma III sebesar Rp.3.471.135.000 dikali tarif PPN 10% maka pajak masukan sebesar Rp.347.113.500.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 *Tax Planning* yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang. Maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tax avoidance adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang

Berikut beberapa upaya *tax planning* yang dapat diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam memaksimalkan nilai Pajak Masukan :

1. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN

PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak, supaya pajak

masukannya dapat dikreditkan. PT. Perkebunan Nusantara III Medan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan.

PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP).
- b. Impor BKP.
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar daerah di dalam daerah pabean.
- d. Ekspor BKP oleh PKP.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar.

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan:

- a. Sebelum dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Faktur Pajak sederhana.
- c. Faktur Pajak cacat (tidak diisi lengkap, ada coretan/hapusan).
- d. Pajak masukan atas pembelian mobil sedan, jeep, station wagon, van, dan combi
- e. Pajak masukan berkaitan dengan produksi BKP/JKP.
- f. Pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas BKP.

- g. Pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN, yang ditemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui SKP.

Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pengenaan PPN berdasar sistem faktur sehingga setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan pengusaha kena pajak harus dibuatkan faktur pajak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungutnya lebih besar dari PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke kas negara. Mekanisme ini sering disebut dengan *indirect subtraction method* (PK-PM).

Jika $PK > PM$, maka selisihnya adalah PPN yang harus dibayar.

Jika $PK < PM$, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dimintakan kembali (restitusi).

PPN yang dibayar atas perolehan barang, bukan hanya PPN atas harga barang tersebut, tetapi termasuk juga PPN yang dibayar atas jasa angkutan, kemasan, biaya pemasaran, biaya manajemen dan sebagainya yang semuanya boleh diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari pembeli berikutnya (pajak keluaran).

Secara umum mekanisme pengkreditan pajak masukan diatur dalam pasal 9 UU nomor 42 tahun 2009 itu adalah:

1. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Apabila terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
3. Jika dalam suatu masa pajak ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.

2. Penundaan Pembuatan Faktur Pajak

Dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum di ketahui, pembuatan faktur pajak bisa di tunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam kaitan dengan saat pembuatan faktur pajak, makin lambat PKP membuat faktur pajak, maka akan lebih baik karena PKP tidak perlu menalangi pembayaran PPN. Berkaitan dengan hal in, sebaiknya PKP penjualan dalam menentukan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih 45 hari setelah penyerahan BKP atau JKP (penerbitan *invoice*) . jika pembayaran baru di terima PKP setelah lewat waktu 45 hari berarti bahwa PKP penjual akan menalangi pembayaran PPN ke kas Negara.

Pembetulan SPT Masa PPN karena ada faktur pajak yang terlambat diterima sehingga belum sempat dilaporkan sebagai pajak masukan. Atau ada

kesalahan penulisan dalam faktur pajak sehingga dibetulkan lagi dengan yang benar. Sehingga Wajib Pajak membetulkan SPT yang sudah dilaporkan. Atau bisa juga membetulkan SPT karena kesalahan pencatatan. Undang-Undang KUP mengatur pembetulan SPT di Pasal 8.

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Dari pernyataan tersebut maka pihak PT.Perkebunan Nusantara masih bisa melakukan pembetulan SPT Masa PPN selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dan menyampaikan beberapa pernyataan tertulis.

3. Batas Waktu Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Sesuai PER Dirjen Pajak No. 14/JP./2010, bWPD700-58202-88194-29915as waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN di tetapkan sebagai berikut:

- a. PPN dan PPnBM yang terutang pada satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN di sampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk haari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat di lakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari

libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat di sampaikan pada hari kerja berikutnya .

Penjagaan terhadap batas waktu penyeteroran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN ini sangat penting, karena keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN tersebut akan di kenai denda Rp 500.000,- sedangkan untuk keterlambatan penyeteroran PPN di kenai denda bunga 2% perbulan dari PPN yang terutang.

4. Memaksimalkan Restitusi PPN

Sebagai subjek PPN, salah satu hak bagi PKP adalah mengkreditkan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan. Dalam mekanisme *indirect subtraction method*, PKP hanya membayarkan PPN ke Kas Negara sebesar selisih antara Pajak Keluaran (PK) dikurangi dengan Pajak Masukan (PM). Penghitungan tersebut dilakukan setiap bulan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak (PM lebih besar dari PK) maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur atau pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak.

Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas perusahaan untuk Wajib Pajak tertentu yang memiliki resiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan, Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-undang KUP yaitu 2% (dua persen) per bulan, kecuali

terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dlm UU KUP.

4.2.2 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016

Perhitungan PPN PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat dianalisis melalui dasar penggunaan pajak yang digunakan, menganalisis besarnya tarif yang digunakan dalam menghitung PPN, menganalisis pajak keluaran maupun pajak masukan yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016 harus disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Peraturan Dirjen Pajak, juga menyesuaikan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal-hal yang dapat dianalisis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam PT. Perkebunan Nusantara III Medan antara lain:

1. Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Perkebunan Nusantara III Medan terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Hal terpenting dalam penentuan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan perusahaan. DPP tersebut berfungsi sebagai dasar menghitung dan juga menentukan besarnya PPN terutang yang harus dibayar maupun dipungut oleh perusahaan. Dalam kajian pustaka yang dituangkan peneliti dalam Bab II bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah

jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak. DPP juga berarti jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh perusahaan yaitu berdasarkan harga jual produk yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1 dijelaskan bahwa PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang tidak termasuk PPN.

Sesuai dengan Undang-undang PPN yang mengatur mengenai DPP serta penjelasan yang ada di kajian pustaka, bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam menentukan PPN untuk menetapkan DPP sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis DPP yang diambil oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan.

2. Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Setelah peneliti melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan diperoleh hasil bahwa tarif PPN yang digunakan perusahaan dalam

menentukan PPN Terutang menggunakan tarif 10% dan untuk BKP yang di Ekspor menggunakan tarif 0%. Akan tetapi apabila PPN termasuk dalam harga jual atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) maka PPN tersebut dihitung dengan cara 10/110 (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari harga jual yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 pasal 7 dijelaskan mengenai tarif PPN. Tarif umum yang dikenakan atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk ekspor BKP Berwujud tarifnya sebesar 0%.

Sesuai dengan pengamatan peneliti pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk menghitung PPN. Kemudian apabila PPN tersebut sudah termasuk harga jual produk, maka perhitungan PPNnya yaitu dengan 10/100 (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan.

3. Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Pajak keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Pajak Keluaran PT. Perkebunan Nusantara III Medan terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) atas produk yang dimiliki perusahaan berupa pengolahan hasil perkebunan. Transaksi penyerahan barang yang diproduksi perusahaan bukan hanya di dalam negeri saja. Perusahaan telah

melakukan penjualan produk itu dengan cara ekspor ke luar negara Indonesia dan juga penyerahan transaksi BKP di daerah berikat yang tidak dipungut PPN.

Peneliti melakukan perhitungan melalui tabel 4.1 mengenai jumlah pajak keluaran dan pada tabel 4.2 mengenai perhitungan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan melihat SPT Masa PPN. Dari data tersebut peneliti menganalisis bahwa pajak keluaran dihitung dengan mengalikan tarif 10% dari DPP yaitu harga jual produk. Dari Tabel 4.2 diperoleh data hasil Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan berupa Penyerahan BKP yang PPN yang terdiri atas jenis komoditi kelapa sawit, gula, karet, teh dan aneka tanaman lainnya. Pajak Keluaran diperoleh dari tarif pajak 10% dengan DPP atas penyerahan BKP.

Hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.04/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 bahwa Kawasan berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kolom PPN yang tidak dipungut perlakuannya sama dengan PPN dipungut sendiri dengan tarif 10% tetapi faktur pajaknya diberi setempel PPN tidak dipungut, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

4. Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Pajak masukan merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi pembelian Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti pada kajian pustaka yang mengacu pada Resmi (2011: 29) Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menggunakan SPT Masa PPN yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagaimana yang disajikan dalam paparan data pada Tabel 4.3 mengenai perhitungan PPN Masukan setiap transaksi dan tabel 4.4 yang menyajikan data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan pada SPT Masa PPN Tahun 2016 yang dihitung PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Tabel tersebut adalah perhitungan PPN Masukan yang dilakukan oleh peneliti. Diketahui bahwa perhitungan atas PPN Masukan oleh peneliti yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan untuk penerapan PPN yang dilakukan oleh pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan harga jual dan tarif PPN yang dikenakan sebesar 10% dari harga jual. Penerapan DPP dan tarif PPN tersebut telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan pada Tahun 2016 dengan melakukan proses perhitungan PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar adalah sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara III Medan terus berupaya menjalankan perencanaan pajak dalam memaksimalkan Pajak Masukan perusahaan dengan menjalankan aktivitas berupa memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, penundaan pembuatan faktur pajak, batas waktu Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN dan memaksimalkan Restitusi PPN.
2. PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah melakukan perhitungan PPN Keluaran setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah melakukan perhitungan PPN Masukan setiap

bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

3. PT. Perkebunan Nusantara III Medan untuk proses perhitungan PPN untuk semua komoditi telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Perhitungan PPN yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan.
4. Pelunasan atas kewajiban pajak, PT. Perkebunan Nusantara III Medan membayar PPN dengan tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan dalam membayar. Oleh karena itu, Penerapan atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016 sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
5. Penerapan atas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dan analisis yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Nusantara III Medan, peneliti memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penyimpanan dokumen-dokumen tentang Pajak Pertambahan Nilai disimpan dengan teratur dan rapi yang pada

akhirnya akan memudahkan dalam pemeriksaan kembali apabila diperlukan dalam menghitung PPN terutang PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

2. Bagian perpajakan dalam menghitung PPN sebaiknya perlu meningkatkan lagi ketelitian dalam perhitungan PPN agar tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan PPN sehingga tidak akan terkena sanksi perpajakan yang akan berimbas pada kerugian perusahaan.
3. Kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN PT. Perkebunan Nusantara III Medan Tahun 2016, Apabila terdapat kesalahan perhitungan PPN, tanggal penyetoran PPN, maupun tanggal dan pencatatan pelaporan ada SPT PPN pada Tahun berikutnya yang belum sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan yang berlaku maka dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. Sukrisno dan Estrakta. Trisnawati, 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodihardjo, R,Santoso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT Eresco, Bandung.
- Harnanto, 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono, 2012. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan barang Mewah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Ismawan, Indra, 2011. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Laporan Keuangan PT.Perkebunan Nusantara III Medan
- Mardiasmo, 2012. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Republik Indonesia,*Undang-Undang Pajak tahun 2000*, 2011. Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly, 2013. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukardji, untung, 2010, *Pokok-pokok pajak pertambahan nilai*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarso, 2013, *Akuntansi Suatu Pengantar IF'*, Salemba Empat ; Jakarta
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2016. *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.